



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Majelis Hakim, telah membaca Berita Acara Sidang pada sidang Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA.Tli dalam perkara yang diajukan oleh :

xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 12 September 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA.Tli., beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tolitoli Nomor W19-A4/162/HK.05/II/2018, tertanggal 26 Februari 2018 yang pada pokoknya telah memberikan teguran kepada Penggugat agar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak surat tersebut diterima oleh Penggugat, agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tambahan panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut Penggugat tidak memenuhi isi maksud tersebut, maka perkara Penggugat dapat dibatalkan/dicoret pendaftarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli tertanggal 27 Maret 2018 yang menerangkan bahwa Penggugat tidak menambah kekurangan biaya sebagaimana dalam Surat Teguran Panitera tersebut di atas dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dapat dinyatakan tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 0219/Pdt.G/2017/PA.Tli;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.041.000,- (dua juta empat puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Tolitoli

Pada Tanggal : 27 Maret 2018

Ketua Majelis,

Muh. Syarif, SHI